



**P U T U S A N**  
**Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ttn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **PARDI BIN ALM AYUB**;
2. Tempat lahir : Silolo;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 20 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ujung Batee, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023

Terdakwa I dilakukan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa I dilakukan Penangguhan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD TAUFIQ BIN RAFILIN**;
2. Tempat lahir : Mata le;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 18 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mata le, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa II dilakukan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa II dilakukan Penangguhan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PARDI Bin ALM AYUB dan Terdakwa II MUHAMMAD TAUFIQ Bin RAFILIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan bersama-sama menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquified petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PARDI Bin ALM AYUB dan Terdakwa II MUHAMMAD TAUFIQ Bin RAFILIN dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing - masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah para terdakwa jalani.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil pickup Merk SUZUKI FUTURA warna hitam No. Pol BL 8294 CL, dengan Nomor Rangka MHYESL4153J132694 dan Nomor Mesin G15AIA132694;
- 20 (dua puluh) buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite sebanyak kurang lebih 640 liter;
- 22 (dua puluh dua) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,00-;
- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp. 50.000,00-;
- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp. 20.000,00-;
- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp. 10.000,00-.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah selang dengan panjang kurang lebih 1,5 meter;
- 8 (delapan) buah jerigen kosong ukuran 35 liter;
- 1 (satu) buah karpet warna hijau dengan ukuran kurang lebih 2m x 3m.

Dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringanya, karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Pardi bin Alm Ayub dan Terdakwa II Muhammad Taufiq bin Rafilin pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat di Gampong Krueng Luas, Kec. Trumon Timur, Kab. Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan bersama-sama menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquified petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah” Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Terdakwa I Pardi bin Alm Ayub dan Terdakwa II Muhammad Taufiq bin Rafilin mulai mengumpulkan BBM jenis *pertalite* dengan cara membeli dari orang tidak dikenal yang mengaku melansir minyak jenis *pertalite* dari SPBU. Terdakwa I Pardi bin Alm Ayub dan Terdakwa II Muhammad Taufiq bin Rafilin membeli sebanyak 28 (dua puluh delapan) jerigen dari orang tersebut dengan harga Rp350.000,00 (Tiga Ratus lima Puluh Ribu Rupiah)/jerigen dengan masing - masing jerigen berisi BBM jenis *pertalite* dengan kapasitas sebanyak 32 liter. Kemudian BBM jenis *pertalite* sebanyak 28 delapan jerigen tersebut dikumpulkan di rumah Terdakwa I Pardi bin Alm Ayub yang berada di Gampong Ujung Batee, Kec. Pasieraja, Kab. Aceh Selatan. Selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengangkut 28 delapan jerigen tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI tipe FUTURA ST 150 *pickup* warna hitam dengan nopol BL 8294 CL dengan maksud untuk dijual;

Bahwa keesokan hari tepatnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa I berangkat menuju ke rumah Terdakwa II yang berada di wilayah Pasie Raja dengan menggunakan mobil merek SUZUKI tipe FUTURA ST 150 *pickup* berwarna hitam dengan nopol BL 8294 CL yang di dalamnya telah dimuat 28 jerigen BBM jenis *pertalite*. Terdakwa I bertujuan menjemput Terdakwa II untuk kemudian bersama - sama menjual BBM tersebut ke pedagang minyak eceran di wilayah Kec. Bakongan, Kab. Aceh Selatan. Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian menjual BBM jenis *pertalite* tersebut kepada 2 (dua) orang pedagang minyak eceran yang berada di Gampong Ujung Mangki Kecamatan Bakongan dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)/jerigen. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menjual sebanyak 3 (tiga) jerigen di Gampong Seubadeh Kec. Bakongan Timur Kab. Aceh Selatan dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah)/jerigen, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan ke Gampong Gunung Kapo Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan dan berhasil menjual sebanyak 3 (tiga) jerigen BBM jenis *pertalite* ke pedagang minyak eceran di wilayah tersebut dengan harga yang sama seperti penjualan sebelumnya. Bahwa adapun cara yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menyalin BBM ke jerigen pembeli adalah dengan menghubungkan selang antara jerigen Terdakwa dan jerigen pembeli, setelah selang tersebut masuk dan terhubung kedalam jerigen, Terdakwa kemudian mengalirkan minyak melalui selang dan minyak tersebut masuk ke dalam jerigen kosong milik pembeli;

Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 10.00 WIB saksi Fazly Indra, saksi Jepy Fitter Lubis, dan saksi Ikhwan Rizki dari Anggota Satreskrim Polres Aceh Selatan melakukan Patroli Wilayah di Gampong Krueng Luas Kec. Trumon Timur Kab. Aceh Selatan dan melihat 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Futura pick up BL 8294 CL sedang menyalin minyak kedalam jerigen pemilik warung minyak eceran. Lalu dikarenakan adanya kecurigaan, saksi Fazly Indra, saksi Jepy Fitter Lubis, dan saksi Ikhwan Rizki langsung menuju mobil tersebut dan mendapati Terdakwa I Pardi bin Alm Ayub dan Terdakwa II Muhammad Taufiq bin Rafilin sedang menjual BBM jenis *pertalite* kepada pengecer minyak yang ada di Gampong Krueng Luas Kec. Trumon Timur Kab. Aceh Selatan dengan cara menyalin minyak yang mereka bawa ke jerigen pengecer minyak tersebut menggunakan selang. Setelah melihat hal tersebut, saksi Fazly Indra, saksi Jepy Fitter Lubis, dan saksi Ikhwan Rizki langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, dan 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI tipe FUTURA ST 150 pickup warna hitam dengan nopol BL 8294 CL yang didalamnya ditutupi terpal dan ditemukan 20 (dua puluh) buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak jenis *Pertalite* sebanyak lebih kurang 640 liter dan 8 (delapan) buah jerigen kosong ukuran 35 liter. Dihadapan petugas Kepolisian Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui Bahan Bakar Minyak tersebut bertujuan untuk dijual dan Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang atau tanpa diberikan penugasan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Fazly Indra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, namun setelah penangkapan baru Saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Nasional Tapaktuan - Medan Gampong Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Polres Aceh Selatan yakni Saksi sendiri, Saudara Jepy Fitter Lubis, Saudara Ikhwan Rizki;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak Pidana penyalahgunakan Minyak dan Gas Bumi tanpa ijin;
- Bahwa berawal dari patroli rutin yang saksi lakukan bersama rekan saksi yang bernama Jepy Fitter Lubis di Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan sesampai di Desa Krueng Luas, saksi melihat dan mendatangi mobil Suzuki Futura Pick Up BL 8294 CL yang diatasnya ada 20 (dua puluh) jerigen minyak dan 8 (delapan) jerigen yang telah kosong, sedang menyalin minyak kedalam jerigen dan menjualnya kepengecer minyak yang ada di Desa Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Minyak dan Gas Bumi tersebut dengan cara menjual BBM jenis *pertalite* kepada 2 (dua) orang pedagang minyak eceran yang berada di Gampong Ujung Mangki Kec. Bakongan dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)/jerigen;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa kepada saksi bahwa mereka mendapatkan minyak *pertalite* tersebut dari masyarakat yang menyalinnya dari tengki sepeda motor lalu Para Terdakwa mengumpulkannya sampai 28 (dua puluh delapan) jeringen yang isi setiap jerigennya 32 (tiga puluh dua) liter;

*Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ttn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membeli sebanyak 28 (dua puluh delapan) jerigen dari orang lain dengan harga Rp350.000,00 (Tiga Ratus lima Puluh Ribu Rupiah)/jerigen dengan masing-masing jerigen berisi BBM jenis *pertalite* dengan kapasitas sebanyak 32 liter. Kemudian BBM jenis *pertalite* sebanyak 28 delapan jerigen tersebut dikumpulkan di rumah Terdakwa I yang berada di Gampong Ujung Batee, Kecamatan Pasieraja, Kabupaten Aceh Selatan. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengangkut 28 delapan jerigen tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI tipe FUTURA ST 150 *pickup* warna hitam dengan nopol BL 8294 CL dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa Para Terdakwa menjual minyak *pertalite* tersebut kepada pengecer minyak dengan harga perjeregenya isi 32 (tiga puluh dua) liter Rp380.00,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Para Terdakwa mendapatkan untuk perjeregenya sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI tipe FUTURA ST 150 *pickup* warna hitam dengan nopol BL 8294 CL tersebut adalah mobil milik Terdakwa I;
- Para Terdakwa membawa minyak *pertalite* tersebut dari Kecamatan Pasie Raja dan menjualnya di daerah Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa barang bukti yang disita antara lain adalah: 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Suzuki Futura warna Hitam dengan Nomor Polisi : BL 8294 CL, 20 (dua puluh) Buah Jerigen berisi Bahan Bakar Minyak jenis *Pertalite*, 8 (delapan) Buah Jerigen kosong berukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) Buah Selang dengan Panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter, 1 (satu) Buah Karpet berwarna Biru dengan ukuran lebih kurang 2m x 3m, Uang tunai senilai Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian: Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) Lembar, Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa sudah melakukan kegiatan tersebut sebanyak 5 (lima) kali;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa ini tidak memiliki ijin untuk melakukan tindakan Jual beli Pertalite tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan pendapatnya yaitu membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan

2. Yuslizar alias Dek Loh Bin alm. Ayub, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dalam persidangan ini;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di Gampong Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa Saksi baru mengetahui Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tersebut sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa I Pardi Bin alm. Ayub yang menghubungi saksi;

- Bahwa keterangan Terdakwa Pardi Bin alm Ayub kepada saksi mengatakan bawa mereka ditangkap karena membawa dan menjual minyak pertalite tanpa izin;

- Bahwa Pemilik Mobil Pick Up merk Suzuki Futura warna hitam dengan Nomor Polisi: BL 8294 CL adalah saksi ;

- Bahwa Mengenai jerigen dan minyak pertalite yang dibawa Para Terdakwa menggunakan mobil saksi tersebut saksi tidak tahu siapa pemiliknya;

- Bahwa Awalnya mobil saksi tersebut dipinjam oleh Terdakwa Pardi bin alm. Ayub yang keperluannya saksi tidak tahu, karena memang sering Terdakwa Pardi Bin alm. Ayub meminjam dan menggunakan mobil saksi tersebut;

- Bahwa Biasanya Terdakwa I Pardi bin Ayub meminjam mobil saksi tersebut dipergunakannya untuk membawa barang-barang butut dan barang lainnya, untuk membawa minyak pertalite Terdakwa Pardi bin alm. Ayub tidak pernah minta izin kepada saksi menggunakan mobil saksi tersebut;

- Bahwa Saksi baru tahu mobil saksi diamankan pihak Polsek Trumon Timur karena membawa minyak pertalite telepon dari Terdakwa Pardi Bin alm. Ayub dan kemudian saksi langsung mendatangi Polsek Trumon Timur dan memastikan benar mobil saksi da nada jeringen minyak pertalih diatasnya sudah diamankan oleh pihak Polsek;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ttn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Dari keterangan Para Terdakwa kepada saksi bahwa mereka mendapatkan minyak pertalite tersebut dari masyarakat yang menyalinnya dari tengki sepeda motor lalu Para Terdakwa membeli dan mengumpulkannya kemudian mereka jual;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Para Terdakwa membawa dan menjual minyak pertalite menggunakan mobil saksi tersebut kalau Terdakwa Pardi Bin alm. Ayub meminjam mobil saksi sering;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan pendapatnya yaitu membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan

**3. Abdullah Bin alm. Gadeng, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi ada membeli minyak pertalite yang ditawarkan Para Terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) jiregen yang isi setiap jerigennya 32 (tiga puluh dua) liter dengan harga setiap jerigennya Rp380.00,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membayar harga minyak pertalite tersebut kepada Para Terdakwa secara tunai;
- Bahwa Cara Para Terdakwa menyalinkan minyak pertalite kepada saksi adalah dengan memasukkan selang kedalam jerigen milik Para Terdakwa yang letaknya di bak mobil Para Terdakwa kemudian selang diisap dan minyaknya masuk kedalam jeringen milik saksi;
- Bahwa Seingat saksi, Para Terdakwa menjual minyak pertalite kepada saksi sebanyak 5 (lima) kali dan setiap kalinya sebanyak 2 (dua) jeringen yang saksi beli;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Para Terdakwa mendapatkan minyak pertalite tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa datang ke kios saksi untuk menjual minyak pertalite tersebut setiap kalinya menggunakan Mobil Pick Up merk Suzuki Futura warna Hitam dengan Nomor Polisi : BL 8294 CL yang minyaknya diletakkan dibak belakang mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak jerigen yang ada bak belakang mobil Para Terdakwa yang jelas bak mobilnya penuh dengan jerigen, saksi tidak mendatangi mobil Para Terdakwa karena jarak mobil dengan kios saksi ada jarak para Terdakwa yang mengantarkannya ke kios saksi;



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan pendapatnya yaitu membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Atiq Mujtaba, ST; yang pendapatnya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2015 di BPH Migas/Analisis Usaha Hilir Migas dan pendidikan Ahli terakhir Strata 1/S1 Teknik Industri;
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian dibidang minyak dan gas bumi sesuai sesio dengan keilmuan Ahli dan Ahli sering menjadi Ahli didalam tindak pidana minyak dan gas bumi di Polda, Polres diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga memberikan keterangan sebagai Ahli di depan persidangan Pengadilan;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan aatau diperoleh dari Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa Pasal 40 angka 3 yang memuat Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Panganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan "kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas Pengelolaan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga
- Bahwa Sesuai dengan undang-undang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-UNDANG Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi bahwa "setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar Gas dan/atau *liquefied petroleum* Gas yang disubsidikan dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00( enam puluh miliar rupiah);
- Bahwa personil polsek trumon timur mengamankan 1 (satu) pickup jenis SUZUKI FUTURA warna hitam No.Pol BL 8294 CL hendak



mencecer BBM jenis pertalite yang diduga melakukan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak penugasan yang mengambil BBM jenis pertalite, dengan cara menyalin dari satu jerigen ke jerigen lainnya namun berhasil digagalkan oleh personal polsek Trumon Timur dan langsung memeriksa muatan kendaraan tersebut sehingga ditemukan 20 jerigen berisi BBM jenis pertalite sekitar lebih kurang 640 liter dan 8 jerigen kosong isi 35 liter yang tertutup dengan karpet warna hijau, pelaku berjumlah 2 orang bernama Pardi dan Muhammad Taufiq yang diduga pelaku melakukan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak penugasan dengan yang diperoleh dari Masyarakat yang membeli di SPBU Desa Sineubok Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan yang mana pelaku memperoleh keuntungan rata-rata sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) jerigen isi 32 liter,

- Bahwa untuk mekanisme pembayaran Bahan Bakar Minyak, baik jenis subsidi maupun penugasan diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan;
  - Bahwa Pasal 55 Undang Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur dengan jelas tentang penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak;
  - Bahwa jika ada SPBU atau perorangan yang menjual Bahan Bakar Minyak diatas harga yang sudah ditetapkan, maka itu termasuk penyalahgunaan dan dapat dikenakan sanksi pidana;
  - Bahwa berdasarkan aturan yang berlaku, warung atau perorangan yang menjual Minyak jenis Pertalite di pinggir jalan juga termasuk penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak dan dapat dikenakan sanksi, karena warung tersebut tidak memiliki ijin dari PT. Pertamina selaku Badan Usaha yang memegang ijin pengangkutan dan distribusi Minyak jenis Pertalite;
  - Bahwa penugasan PT. Pertamina tersebut diatur dalam Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 40/P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2017 tentang Penugasan PT Pertamina (Persero) Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I ditangkap Bersama Terdakwa II M. Taufik pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Nasional Tapaktuan – Medan Gampong Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Polres Aceh Selatan yakni Saksi Fazly Indra, Saudara Jepy Fitter Lubis, Saudara Ikhwan Rizki;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak Pidana penyalahgunakan Minyak dan Gas Bumi tanpa ijin;
- Bahwa berawal dari patroli rutin yang dilakukan saksi anggota kepolisian dari Polres Aceh Selatan yang bernama Jepy Fitter Lubis di Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan sesampai di Desa Krueng Luas, saksi melihat dan mendatangi mobil Suzuki Futura Pick Up BL 8294 CL yang diatasnya ada 20 (dua puluh) jerigen minyak dan 8 (delapan) jerigen yang telah kosong, sedang menyalin minyak kedalam jerigen dan menjualnya kepengecer minyak yang ada di Desa Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan minyak pertalite tersebut dari masyarakat yang menyalinnya dari tengki sepeda motor lalu Para Terdakwa mengumpulkannya sampai 28 (dua puluh delapan) jerigen yang isi setiap jerigennya 32 (tiga puluh dua) liter;
- Bahwa Terdakwa I juga mendapatkan minyak pertalite tersebut dengan cara membeli dari penyalin minyak yang menggunakan sepeda motor dan membelinya di SPBU menggunakan mobil milik adik Terdakwa I;
- Bahwa Minyak pertalite yang Terdakwa kumpulkan selama 3-4 hari dan terkumpul sebanyak 28 (dua puluh delapan) jerigen yang isi setiap jerigennya 32 (tiga puluh dua) liter;
- Bahwa Para Terdakwa membeli dari penyalin perjerigennya seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual lagi minyak pertalite tersebut kepada pengecer dengan harga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah); Para Terdakwa mendapatkan untuk antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah menjual minyak pertalite tersebut sebanyak 8 (delapan) jerigen dan sisanya sebanyak 20 (dua puluh) jerigen belum terjual;
- Bahwa Hasil penjualan 8 (delapan) jerigen minyak pertalite tersebut atau ditotal 256 (dua ratus lima puluh enam) liter seharga Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI tipe FUTURA ST 150 *pickup* warna hitam dengan nopol BL 8294 CL tersebut adalah mobil milik adik Terdakwa I yakni saksi Yuslizar;
- Para Terdakwa membawa minyak pertalite tersebut dari Kecamatan Pasie Raja dan menjualnya di daerah Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Keuntungan dalam menjual minyak pertalite tersebut Para Terdakwa bagi berdua;
- Bahwa barang bukti yang disita antara lain adalah: 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Suzuki Futura warna Hitam dengan Nomor Polisi : BL 8294 CL, 20 (dua puluh) Buah Jerigen berisi Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite, 8 (delapan) Buah Jerigen kosong berukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) Buah Selang dengan Panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter, 1 (satu) Buah Karpet berwarna Biru dengan ukuran lebih kurang 2m x 3m, Uang tunai senilai Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian: Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) Lembar, Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar
- Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan kegiatan tersebut sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk melakukan perniagaan dan jual beli Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite;
- Bahwa Terdakwa I menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

## Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II ditangkap Bersama Terdakwa I Pardi pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Tapaktuan – Medan Gampong Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Polres Aceh Selatan yakni Saksi Fazly Indra, Saudara Jepy Fitter Lubis, Saudara Ikhwan Rizki;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak Pidana penyalahgunakan Minyak dan Gas Bumi tanpa ijin;
- Bahwa berawal dari patroli rutin yang dilakukan saksi anggota kepolisian dari Polres Aceh Selatan yang bernama Fazly Indra di Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan sesampai di Desa Krueng Luas, saksi Fazly melihat dan mendatangi mobil Suzuki Futura Pick Up BL 8294 CL yang diatasnya ada 20 (dua puluh) jerigen minyak dan 8 (delapan) jerigen yang telah kosong, sedang menyalin minyak kedalam jerigen dan menjualnya ke pengecer minyak yang ada di Desa Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan minyak pertalite tersebut dari masyarakat yang menyalinnya dari tengki sepeda motor lalu Para Terdakwa mengumpulkannya sampai 28 (dua puluh delapan) jerigen yang isi setiap jerigennya 32 (tiga puluh dua) liter;
- Bahwa Terdakwa II juga mendapatkan minyak pertalite tersebut dengan cara membeli dari penyalin minyak yang menggunakan sepeda motor dan membelinya di SPBU menggunakan mobil milik adik Terdakwa I;
- Bahwa Minyak pertalite yang Para Terdakwa kumpulkan selama 3-4 hari dan terkumpul sebanyak 28 (dua puluh delapan) jerigen yang isi setiap jerigennya 32 (tiga puluh dua) liter;
- Bahwa Para Terdakwa membeli dari penyalin perjerigennya seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menjual lagi minyak pertalite tersebut kepada pengecer dengan harga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), Para Terdakwa mendapatkan untuk antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa telah menjual minyak pertalite tersebut sebanyak 8 (delapan) jerigen dan sisanya sebanyak 20 (dua puluh) jerigen belum terjual;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil penjualan 8 (delapan) jerigen minyak pertalite tersebut atau ditotal 256 (dua ratus lima puluh enam) liter seharga Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI tipe FUTURA ST 150 *pickup* warna hitam dengan nopol BL 8294 CL tersebut adalah mobil milik Terdakwa I;
  - Para Terdakwa membawa minyak pertalite tersebut dari Kecamatan Pasie Raja dan menjualnya didaerah Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan;
  - Bahwa Keuntungan dalam menjual minyak pertalite tersebut Para Terdakwa bagi berdua;
  - Bahwa barang bukti yang disita antara lain adalah: 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Suzuki Futura warna Hitam dengan Nomor Polisi : BL 8294 CL, 20 (dua puluh) Buah Jerigen berisi Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite, 8 (delapan) Buah Jerigen kosong berukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) Buah Selang dengan Panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter, 1 (satu) Buah Karpet berwarna Biru dengan ukuran lebih kurang 2m x 3m, Uang tunai senilai Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian: Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) Lembar, Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar
  - Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan kegiatan tersebut sebanyak 5 (lima) kali;
  - Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk melakukan perniagaan dan jual beli Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite;
  - Bahwa Terdakwa II menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa Tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Suzuki Futura warna Hitam dengan Nomor Polisi: BL 8294 CL,

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) Buah Jerigen berisi Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite,
- 8 (delapan) Buah Jerigen kosong berukuran 35 (tiga puluh lima) liter,
- 1 (satu) Buah Selang dengan Panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter,
- 1 (satu) Buah Karpet berwarna Biru dengan ukuran lebih kurang 2m x 3m,
- Uang tunai senilai Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian: Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) Lembar, Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Nasional Tapaktuan – Medan Gampong Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
2. Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Polres Aceh Selatan yakni Saksi Fazly Indra, Saudara Jepy Fitter Lubis, Saudara Ikhwan Rizki;
3. Bahwa berawal dari patroli rutin yang dilakukan anggota kepolisian dari Polres Aceh Selatan yakni saksi Fazly Indra dan rekan-rekan kepolisian di Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan sesampai di Desa Krueng Luas, saksi Fazly melihat dan mendatangi mobil Suzuki Futura Pick Up BL 8294 CL yang diatasnya ada 20 (dua puluh) jerigen minyak dan 8 (delapan) jerigen yang telah kosong, sedang menyalin minyak kedalam jerigen dan menjualnya kepengecer

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak yang ada di Desa Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur tersebut;

4. Bahwa Para Terdakwa mendapatkan minyak pertalite tersebut dengan cara membeli dari penyalin minyak yang menggunakan sepeda motor dan membelinya di SPBU menggunakan mobil milik adik Terdakwa I;

5. Bahwa Para Terdakwa mendapatkan minyak pertalite tersebut dari masyarakat yang menyalinnya dari tengki sepeda motor lalu Para Terdakwa mengumpulkannya sampai 28 (dua puluh delapan) jerigen yang isi setiap jerigennya 32 (tiga puluh dua) liter;

6. Bahwa Para Terdakwa membeli dari penyalin perjerigennya seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Bahwa Minyak pertalite yang Para Terdakwa kumpulkan selama 3-4 hari dan terkumpul sebanyak 28 (dua puluh delapan) jerigen yang isi

8. Bahwa Para Terdakwa menjual lagi minyak pertalite tersebut kepada pengecer dengan harga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), Para Terdakwa mendapatkan untuk antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

9. Bahwa Para Terdakwa telah menjual minyak pertalite tersebut sebanyak 8 (delapan) jerigen dan sisanya sebanyak 20 (dua puluh) jerigen belum terjual;

10. Bahwa Hasil penjualan 8 (delapan) jerigen minyak pertalite tersebut atau ditotal 256 (dua ratus lima puluh enam) liter seharga Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

11. Bahwa 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI tipe FUTURA ST 150 *pickup* warna hitam dengan nopol BL 8294 CL tersebut adalah mobil milik Terdakwa I;

12. Bahwa Para Terdakwa membawa minyak pertalite tersebut dari Kecamatan Pasie Raja dan menjualnya di daerah Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan;

13. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk melakukan perniagaan dan jual beli Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,

maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah ditetapkan dan disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan telah berlaku sejak tanggal diundangkannya yaitu pada tanggal 31 Maret 2023, sementara Surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* diajukan tanggal 12 Oktober 2023 yang masih menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai dasar pengajuan surat dakwaan. Maka untuk selanjutnya Majelis akan *menjunctokan* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ttn





2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut;

Menimbang unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error in Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Pardi bin Alm. Ayub dan Terdakwa II Muhammad Taufiq bin Rafilin telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Para Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataupun tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif kumulatif artinya Majelis Hakim bisa memilih salah satu unsur atau bisa menggabungkan keduanya disesuaikan dengan fakta-fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak keluar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa *hidrokarbon* yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau *ozokerit*, dan *bitumen* yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah Niaga adalah kegiatan pembelian,

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan, ekspor, dan/ atau impor Minyak Bumi dan/ atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud Bahan Bakar Minyak adalah bahan yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disingkat BBG adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butana, atau campuran keduanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, jenis Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah adalah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut JBT (BBM bersubsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standard dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan tanggal 10 Maret 2022 yang salah satunya memutuskan menetapkan perubahan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis bensin (*Gasoline*) minimum RON 88 menjadi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Nasional Tapaktuan - Medan Gampong Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Polres Aceh Selatan yakni Saksi Fazly indra, Saudara Jepy Fitter Lubis, Saudara Ikhwan Rizki;

Menimbang, Bahwa berawal dari patroli rutin yang dilakukan saksi anggota kepolisian dari Polres Aceh Selatan yang bernama Fazly indra dan rekan-rekan kepolisian di Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan sesampai di Desa Krueng Luas, saksi Fazly indra melihat dan mendatangi mobil Suzuki Futura Pick Up BL 8294 CL yang diatasnya ada 20 (dua puluh) jerigen minyak dan 8 (delapan) jerigen yang telah kosong, Para Terdakwa sedang menyalin minyak kedalam jerigen dan menjualnya kepengecer minyak yang ada di Desa Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut dengan cara membeli dari penyalin minyak yang menggunakan sepeda motor dan membelinya di SPBU menggunakan mobil milik adik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan minyak pertalite tersebut dari masyarakat yang menyalinnya dari tengki sepeda motor lalu Para Terdakwa mengumpulkannya sampai 28 (dua puluh delapan) jerigen yang isi setiap jerigennya 32 (tiga puluh dua) liter;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli dari penyalin perjerigennya seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Minyak pertalite yang Terdakwa kumpulkan selama 3-4 hari dan terkumpul sebanyak 28 (dua puluh delapan) jerigen yang isi setiap jerigennya 32 (tiga puluh dua) liter;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Menimbang, bahwa Para Terdakwa menjual lagi minyak pertalite tersebut kepada pengecer dengan harga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), Para Terdakwa mendapatkan untuk antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menjual minyak pertalite tersebut sebanyak 8 (delapan) jerigen salah satunya dijual kepada saksi Abdullah dan sisanya sebanyak 20 (dua puluh) jerigen belum terjual;

Menimbang, bahwa Hasil penjualan 8 (delapan) jerigen minyak pertalite tersebut atau ditotal 256 (dua ratus lima puluh enam) liter seharga Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI tipe FUTURA ST 150 *pickup* warna hitam dengan nopol BL 8294 CL tersebut adalah mobil milik Terdakwa I yaitu saksi Yuslizar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membawa minyak pertalite tersebut dari Kecamatan Pasie Raja dan menjualnya di daerah Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk melakukan perniagaan dan jual beli Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite; Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan niaga Bahan Bakar Minyak yang penyediaan atau distribusinya diberikan penugasan oleh pemerintah tanpa memiliki izin dari Pemerintah ataupun Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah" telah terpenuhi;

Ad.3 : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal terbitan Politeia Bogor tahun 1996 halaman 73, menyebutkan, "Turut serta Melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan" sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana itu;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama mendapatkan minyak pertalite tersebut dengan cara membeli dari penyalin minyak yang menggunakan sepeda motor dan membelinya di SPBU menggunakan mobil milik adik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan minyak pertalite tersebut dari masyarakat yang menyalinnya dari tengki sepeda motor, lalu Para Terdakwa mengumpulkannya sampai 28 (dua puluh delapan) jerigen yang isi setiap jerigennya 32 (tiga puluh dua) liter;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa secara Bersama-sama dengan menggunakan uang milik mereka pribadi yang dikumpulkan Bersama, membeli dari penyalin perjerigennya seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Minyak pertalite yang Para Terdakwa kumpulkan selama 3-4 hari dan terkumpul sebanyak 28 (dua puluh delapan) jerigen yang isi setiap jerigennya 32 (tiga puluh dua) liter;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menjual lagi minyak pertalite tersebut kepada pengecer dengan harga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), Para Terdakwa mendapatkan untuk antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menjual minyak pertalite tersebut sebanyak 8 (delapan) jerigen yang salah satunya dijual kepada saksi Abdullah dan sisanya sebanyak 20 (dua puluh) jerigen belum terjual;

Menimbang, bahwa Hasil penjualan 8 (delapan) jerigen minyak pertalite tersebut atau ditotal 256 (dua ratus lima puluh enam) liter seharga Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah tergambar secara nyata adanya kerjasama dan kesamaan niat dari Para Terdakwa dalam melakukan rangkaian perbuatan tersebut yang bertujuan untuk melakukan perbuatan jual beli bahan bakar minyak jenis Pertalite untuk dijual kembali yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Turut serta melakukan" sudah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dalam Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan Bersama-sama Menyalahgunakan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang di sampaikan Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pada kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti dari diri Para Terdakwa, dengan memperhatikan besaran jumlah barang bukti Para Terdakwa serta memperhatikan Putusan dengan bobot yang serupa agar tidak terjadi disparitas putusan yang berbeda terlalu jauh. Setelah mempertimbangkan pula alasan yang dapat meringankan dan memberatkan Para Terdakwa, maka lamanya Pidana yang diputuskan Majelis Hakim telah sesuai dengan proporsi perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Para Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Para Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) Buah Jerigen kosong berukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) Buah Selang dengan Panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter, 1 (satu) Buah Karpet berwarna Biru dengan ukuran lebih kurang 2m x 3m, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) Buah Jerigen berisi Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dan Uang tunai senilai Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian: Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) Lembar, Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Suzuki Futura warna Hitam dengan Nomor Polisi: BL 8294 CL 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Suzuki Futura warna Hitam dengan Nomor Polisi: BL 8294 CL, dan Nomor Rangka: MHYESL4153J132694 serta Nomor Mesin: G15AIA132694, merupakan milik dari saksi Yuslizar dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti tersebut akan lebih adil dan bermanfaat apabila dikembalikan kepada Saksi Yuslizar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Pardi bin alm Ayub** dan Terdakwa II **Muhammad Taufiq bin Rafilin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara Bersama-sama Menyalahgunakan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Suzuki Futura warna Hitam dengan Nomor Polisi: BL 8294 CL, dan Nomor Rangka: MHYESL4153J132694 serta Nomor Mesin: G15AIA132694

Dikembalikan kepada Saksi Yuslizar;

- 20 (dua puluh) Buah Jerigen berisi Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite da
- Uang tunai senilai Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian: Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) Lembar, Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar,

Dirampas untuk negara;

- 8 (delapan) Buah Jerigen kosong berukuran 35 (tiga puluh lima) liter,
- 1 (satu) Buah Selang dengan Panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter,
- 1 (satu) Buah Karpet berwarna Biru dengan ukuran lebih kurang 2m x 3m,

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh kami, Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Taufik Hidayat, S.H., M.H., dan Novi Mikawensi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnul, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Agung Gumelar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ttn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Hidayat, S.H.,M.H.

Mohammad Fikri Ichsan, S.H.,M.Kn.

Novi Mikawensi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnul

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ttn